



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

☎ Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 800/ *106* /IOS-S/DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SD IK AS-SUNNAH TAKENGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlakunya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD IK AS-SUNNAH TAKENGON, per tanggal 04 APRIL 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor : 800/462/IOS-S/DISDIKBUD/2023 Tanggal 04 APRIL 2023.
- b. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Surat Sekolah Dasar(SD) Yayasan Yayasan DAR ASSUNNAH TAKENGON Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 03.106/spm/SDIK-AS-SUNNAH/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD IK AS-SUNNAH TAKENGON**

KESATU.....

KESATU

:

Memberi Perpanjangan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
Kepada :

Nama Lembaga : **SD IK AS-SUNNAH TAKENGON**
Alamat : **Jl. Pertamina Kebet, Kp. Lemah
Burbana, Kecamatan Bebesen,
Aceh Tengah**

NPSN : 70038807

Akreditasi : -

Nama Yayasan : **Yayasan DAR ASSUNNAH TAKENGON**
Berdasarkan Akta Notaris :
Cendri Nafis Mariesta, SH No
: 15, Tanggal 30 April 2024
dan Pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-
0006469.AH.01.04 Tahun 2024

Penyelenggara : **Yayasan**

KEDUA

:

Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana
Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban
Memenuhi Syarat-Syarat :

- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di
Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan
Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar
Nasional;
- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan
Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan
Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta
Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala
Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Acèh
Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan
Ketentuan Sebagai Berikut :
 - i. Satuan Pendidikan Yang Belum
Terakreditasi Harus Melakukan Daftar
Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun sejak
diterbitkan;
 - ii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C
Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1
(Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - iii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B
Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1
(Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - iv. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A
Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2
(Dua) Tahun sejak diterbitkan;
- g. Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan
Penyelenggara Satuan Pendidikan Maupun
Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya
Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan
Pendidikan;

h. Melaporkan.....

- h. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat Pergantian/ Perubahan/ Penggantian Kelembagaan; Dan
- i. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

- :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
 - b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

- :
- Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- :
- s
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM

:

Ditetapkan di : **TAKENGON**
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



H. HARUN MANZOLA, SE, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19641013 199009 1 001
SP.Peg.Nomor:875.1/958.7/SP/2023
Tanggal 26 Juli 2023